

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sejak tahun 2001 setelah pemerintahan Taliban di Afghanistan jatuh, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 2 Desember 2001 menyelenggarakan Bonn Conference di Jerman yang menghasilkan Afghan Interim Authority (AIA) dan merancang sebuah konstitusi baru bagi pemerintah Afghanistan.<sup>1</sup> AIA memiliki mandat selama enam bulan dan diberikan otoritas sebagai Pemerintah transisi selama dua tahun dan mengadakan pemilihan umum pada tahun 2004.<sup>2</sup> Hal ini dilakukan untuk membangun pemerintahan di Afghanistan yang lebih demokratis. Selain membentuk AIA, Bonn Conference juga berperan merubah sistem pemerintah Afghanistan untuk lebih memperhatikan kondisi perempuan dengan wujud membuat Kementerian Urusan Perempuan demi kemajuan status perempuan di masyarakat Afghanistan.<sup>3</sup>

Upaya untuk meningkatkan status perempuan ini diikuti dengan diratifikasinya Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women (CEDAW), serta mengadopsi pemikiran mengenai gender dan memposisikan gender sebagai *cross-cutting perspective* di dalam kerangka pembangunan nasional.<sup>4</sup>

Selain itu Pemerintah Afghanistan juga mendirikan Commission on the Elimination of Violence Against Women (CEVAW), yang terdiri dari 9 kementerian dan institusi untuk membuat kebijakan dan program untuk memperkuat respon pemerintah terhadap kekerasan kepada

---

<sup>1</sup> Berita CNN, "Operation Enduring Freedom Fast Fact", 5 Oktober 2016,

<http://edition.cnn.com/2013/10/28/world/operation-enduring-freedom-fast-facts/>, diakses pada 22 April 2017.

<sup>2</sup> Ashley Jackson, "Evaluation of UN Women in Afghanistan", (Overseas Development Institute 2013), hal. 49.

<sup>3</sup> Republic of Afghanistan, "National Action Plan for The Women Of Afghanistan

*Islamic Republic of Afghanistan The Government's Main Vehicle For Implementing Policies And Commitment to Advance The Status of Women 2007-2017*", (Islamic Republic of Afghanistan, Afghanistan, 2006), hal. 18.

<sup>4</sup> Ibid, Republic of Afghanistan. hal 21

perempuan sebagai bentuk keseriusan di dalam menanggulangi kekerasan terhadap perempuan di Afghanistan.<sup>5</sup>

Menurut CEDAW, diskriminasi merupakan salah satu faktor penyebab dari kekerasan terhadap perempuan.<sup>6</sup> Kekerasan terhadap perempuan bisa diartikan sebagai setiap tindakan kekerasan yang dilakukan berdasarkan perbedaan gender seperti kekerasan fisik, seksual, psikologis atau penyiksaan lainnya terhadap perempuan, termasuk ancaman, pemaksaan, perlakuan sewenang-wenang dan perampasan kebebasan, baik yang terjadi dalam kehidupan publik maupun pribadi.<sup>7</sup>

Sementara itu di Afghanistan kekerasan terhadap perempuan telah menghambat perkembangan perempuan.<sup>8</sup> Kekerasan terhadap perempuan juga terjadi karena kepercayaan masyarakat bahwa laki-laki lebih berharga dari pada perempuan. Hal ini dikarenakan kepercayaan-kepercayaan tradisional yang berkembang di masyarakat, dan cara berpikir yang memandang perbedaan peran dari laki-laki dan perempuan, aturan hukum yang lemah dan konflik senjata yang terjadi.<sup>9</sup>

Masyarakat Afghanistan memandang bahwa peran perempuan yang utama yaitu adalah mengurus pekerjaan rumah tangga dan membesarkan anak. Sementara laki-laki bekerja di luar

---

<sup>5</sup> Ibid, Republic of Afghanistan, hal 29

<sup>6</sup> M.H. Hasrat dan Alexandra Pfefferle, "*Violence Against Women In Afghanistan*", (AIHRC, Kabul, Afghanistan, 2012) hal. 8.

<sup>7</sup> General Assembly of United Nations, "*Declaration on the Elimination of Violence against Women*", (General Assembly of United Nations, 1993), <http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r104.htm>, diakses pada 21 Agustus 2017.

<sup>8</sup> M.H. Hasrat dan Alexandra Pfefferle, "*Violence against women in Afghanistan*", (Kabul: Afghanistan Independent Human Rights Commission, 2011).

<sup>9</sup> Ibid.

rumah untuk menafkahi keluarga dan memberikan kehidupan yang layak bagi keluarga. Pola pikir ini memberikan dampak terhadap legislasi dan proses pembuatan kebijakan di Afghanistan.<sup>10</sup>

Pada tahun 2011 perempuan di Afghanistan mendapatkan kekerasan fisik sebanyak 1554 kasus yang di antaranya kasus yang paling banyak terjadi adalah dijambak sebanyak 193 kasus, ditampar 378 kasus, ditendang 424 kasus, dipukul 322 kasus. Sementara itu kekerasan seksual yang diterima perempuan di Afghanistan terdiri dari 400 kasus yang di antaranya kasus yang paling banyak terjadi adalah pemaksaan dalam berhubungan seksual 160 kasus dan permintaan melakukan hubungan seksual yang menyimpang 87 kasus. Kasus kekerasan verbal pada tahun 2010 terdapat 1216 kasus yang di antaranya paling banyak ditemukan berkata kasar 445 kasus, menghina perempuan 290 kasus, mengancam akan membunuh 199 kasus. Sementara itu pada kasus kekerasan ekonomi terdapat 785 kasus yang terdiri dari tidak menafkahi istri dan anak 500 kasus dan tidak diberikan wewenang dalam rumah tangga 151 kasus.<sup>11</sup>

Sementara itu pada tahun 2015 terdapat penurunan jumlah kasus yaitu kekerasan fisik hanya terjadi 731 kasus yang terdiri dari 682 kasus pemukulan. Pada kasus kekerasan seksual hanya terjadi 183 kasus yang di antaranya pemaksaan seksual sebanyak 75 kasus dan 40 kasus termasuk kedalam pelecehan seksual. Kekerasan verbal pada 2015 hanya terdapat 900 kasus yang di antaranya adalah 496 kasus penghinaan terhadap perempuan dan 130 kasus pengancaman pembunuhan. Sementara itu pada kasus kekerasan ekonomi terdapat 550 di antaranya yaitu tidak

---

<sup>10</sup> Ibid.


<sup>11</sup> M.H. Hasrat dan Alexandra Pfefferle, “*Violence against women in Afghanistan*”, (Kabul: Afghanistan Independent Human Rights Commission, 2011) hal. 22-33.

diberikan nafkah sebanyak 403 kasus dan pencegahan untuk mendapatkan hak waris sebanyak 50 kasus.<sup>12</sup>

Untuk mempermudah mengidentifikasi kekerasan yang terjadi, di bawah ini terdapat data mengenai kategori kekerasan yang dilakukan kepada perempuan di Afghanistan, berikut data kekerasan terhadap perempuan di Afghanistan yang dibagi menjadi empat kategori kekerasan yaitu fisik, seksual, verbal, dan ekonomi pada tahun 2011, dan 2015:



Diagram 1.1 Data Kekerasan Terhadap Perempuan di Afghanistan Tahun 2011-2015



Sumber: Afghanistan Independent Human Right Commission

<sup>12</sup> Afghanistan Independent Human Rights Commission, "Elimination of violence against women 1394", (Afghanistan Independent Human Rights Commission 30 November 2015), <http://www.aihrc.org.af/home/research-reports/5170%3B> diakses pada 21 Desember 2017.

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat penurunan jumlah kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Afghanistan yang pada tahun 2011 sampai tahun 2015. Dalam mengatasi tingginya kekerasan terhadap perempuan, pemerintah Afghanistan melakukan kerjasama dengan beberapa NGO dan IGO serta komunitas internasional.<sup>13</sup> Salah satu organisasi internasional yang bekerjasama dengan pemerintah untuk meningkatkan status perempuan di Afghanistan adalah United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women).<sup>14</sup>

UN Women didirikan pada tahun 2010 dan beroperasi pada tahun 2011.<sup>15</sup> UN Women didirikan melalui resolusi ke 64/289 Majelis Umum PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa).<sup>16</sup> Pembentukan UN Women merupakan bagian dari agenda reformasi PBB, UN Women merupakan hasil dari penggabungan atas empat program PBB sebelumnya yang berfokus untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Program-program ini yaitu, Division for the Advancement of Women (DAW), International Research and Training Institute for the Advancement of Women (INSTRAW), Office of the Special Adviser on Gender Issues and Advancement of Women (OSAGI), United Nations Development Fund for Women (UNIFEM).<sup>17</sup>

---

<sup>13</sup> Islamic Republic of Afghanistan, “*National Action Plan for The Women Of Afghanistan Islamic Republic of Afghanistan The Government’s Main Vehicle For Implementing Policies And Commitments to Advance The Status OF Women 2007-2017*”, (Afghanistan: Islamic Republic of Afghanistan, 2006), hal. 10.

<sup>14</sup> UN Women, “*Partners*”, <http://asiapacific.unwomen.org/en/countries/afghanistan/partners>, diakses pada 1 Agustus 2017.

<sup>15</sup> UN Women, “*About UN Women*”, <http://asiapacific.unwomen.org/en/about-us/about-un-women>, diakses pada 1 Agustus 2017.

<sup>16</sup> Executive Board of the UN Women, “*United Nation: UN Women strategic plan 2014-2017*”, Executive Board of the UN Women, (27 Juli 2013).

<sup>17</sup> UN Women, “*UN Creates New Structure for Empowerment of Women*”, <http://www.unwomen.org/en/news/stories/2010/7/un-creates-new-structure-for-empowerment-of-women>, diakses pada 27 Januari 2017.

UN Women diberikan mandat universal oleh PBB sehingga UN Women hadir di setiap regional dan negara anggota PBB untuk mendorong terbentuknya kesetaraan gender dan pemberdayaan terhadap perempuan.<sup>18</sup> Pemberian mandat ini dikarenakan PBB melihat di dunia ini belum ada negara yang benar-benar mampu untuk memberikan kesetaraan gender dan melakukan pemberdayaan terhadap perempuan.<sup>19</sup>

UN Women didirikan untuk memperluas sistem PBB demi menjalankan mandat membantu negara anggota PBB mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan terhadap perempuan, dengan cara membantu negara anggota untuk menerapkan standar global dalam mencapai kesetaraan gender.<sup>20</sup>

Dalam menerapkan standar global ini UN Women bekerjasama dengan pemerintah dan masyarakat sipil untuk merancang hukum, kebijakan, program dan pelayanan yang dibutuhkan untuk memastikan standar yang diterapkan tersebut berjalan dengan efektif serta memberikan manfaat yang nyata terhadap perempuan di seluruh dunia. Standar ini bekerja secara global untuk membentuk partisipasi perempuan dalam seluruh aspek kehidupan, yang berfokus pada lima area utama yaitu, meningkatkan kepemimpinan dan partisipasi perempuan, mengakhiri kekerasan terhadap perempuan, mengikutsertakan perempuan ke dalam seluruh aspek dari proses perdamaian dan keamanan, meningkatkan pemberdayaan ekonomi terhadap perempuan, membuat kesetaraan gender menjadi poros dalam perencanaan pembangunan nasional.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup>UN Women, “UN Creates New Structure for Empowerment of Women”, <http://www.unwomen.org/en/news/stories/2010/7/un-creates-new-structure-for-empowerment-of-women>, diakses pada 26 Juni 2018.

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> Executive Board of the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women, “*United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women strategic plan, 2014-2017*”, (2013), <http://undocs.org/en/UNW/2013/6>, diakses pada 14 Desember 2017.

<sup>21</sup> UN Women, “*About UN Women*”, <http://www.unwomen.org/en/about-us/about-un-women>, diakses pada 25 Januari 2018.

Dalam melakukan pencegahan terhadap kekerasan kepada perempuan, UN Women bekerjasama dengan lembaga pemerintah Afghanistan yaitu lembaga kementerian dan lembaga independen serta bekerjasama dengan NGO di Afghanistan untuk menanggulangi kekerasan terhadap perempuan. Kerjasama yang dimulai pada tahun 2011 bersama dengan pemerintah Afghanistan bertujuan untuk memperkuat penerapan (Elimination of Violence Against Women) Hukum EVAW di enam provinsi di Afghanistan yaitu provinsi Bamyan, Balkh, Herat, Nangarhar, Parwan dan Badakshan yang merupakan daerah paling banyak terjadinya kekerasan terhadap perempuan.<sup>22</sup> Keenam provinsi ini juga merupakan daerah yang kurang mendapatkan bantuan Organisasi Internasional. Serta juga meningkatkan kapasitas NGO dalam kemampuan mereka mengadvokasi dan memperjuangkan hak-hak perempuan di Afghanistan.<sup>23</sup> Sehingga peranan yang dilakukan oleh UN Women ini merangkul banyak stakeholder yang berpengaruh terhadap kondisi perempuan di Afghanistan dan memberikan dampak yang positif terhadap penurunan jumlah kekerasan terhadap perempuan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Pada tahun 2001 PBB melalui Bonn Conference membentuk AIA sebagai upaya untuk mendemokratisasi pemerintahan Afghanistan yang membuka peluang untuk meningkatkan status perempuan dalam masyarakat. Upaya ini dilakukan dengan meratifikasi CEDAW dan juga mendirikan CEVAW. Kekerasan di Afghanistan terjadi dalam empat kategori yaitu kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi. Untuk menanggulangi kekerasan ini, pemerintah Afghanistan juga bekerjasama dengan UN Women. UN Women menyelaraskan program mereka

---

<sup>22</sup> UN Women, “UN Women Launches Multi-Province Project on Ending Violence against Women in Afghanistan”, <http://www.unwomen.org/en/news/stories/2011/10/un-women-launches-multi-province-project-on-ending-violence-against-women-in-afghanistan>, (20 Oktober 2011) , diakses pada 4Februari 2018.

<sup>23</sup> Ibid.

dengan permasalahan yang terjadi di Afghanistan yaitu berfokus pada perlindungan dan pencegahan terhadap kekerasan kepada perempuan. Oleh karena itu menarik untuk meneliti bagaimana peranan UN Women dalam menanggulangi kasus kekerasan di Afghanistan.

### **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan uraian pada rumusan masalah diatas maka pertanyaan penelitian yang dibuat untuk mengembangkan penelitian ini adalah:

Bagaimana Peranan UN Women dalam menanggulangi kekerasan terhadap perempuan di Afghanistan ?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

1. Memberikan pengetahuan tentang penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan di Afghanistan.
2. Memberikan pembelajaran mengenai peranan dari sebuah organisasi internasional dalam penyelesaian masalah di sebuah negara.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan dua jenis manfaat. Dua jenis manfaat ini yaitu manfaat secara akademis dan praksis. Manfaat secara akademis dan praksis yang dimaksud yaitu seperti berikut.

1. Akademis

Penelitian ini berguna untuk menambah literatur mengenai IGO yang melakukan kerjasama dengan sebuah negara dalam menanggulangi kasus kekerasan terhadap perempuan di suatu negara.



## 2. Praksis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi organisasi, kelompok atau individu lainnya yang ingin menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan mewujudkan kesejahteraan terhadap perempuan.

### 1.6 Studi Pustaka

Pada penelitian ini, peneliti akan menampilkan beberapa tulisan yang juga menelaah permasalahan ini yang sekiranya dapat mendukung peneliti dalam mengembangkan penelitian ini.

Pertama, peneliti menggunakan penelitian dari Ashley Jackson yang berjudul *Evaluation of UN Women in Afghanistan*.<sup>24</sup> Pada tulisan ini dijelaskan tentang evaluasi kinerja dari UN Women pada tahun 2013 di Afghanistan. Selain itu, dalam laporan ini juga dijelaskan sejarah perkembangan politik di Afghanistan yang berdampak kepada status perempuan di Afghanistan. Serta menjelaskan sejarah bagaimana terbentuknya UN Women di Afghanistan. Tulisan dari Ashley Jackson ini digunakan untuk menunjang penelitian yang akan dilakukan untuk membantu peneliti dalam menganalisa dan melengkapi data-data mengenai sejarah UN Women, kinerja UN Women dan kekerasan terhadap perempuan di Afghanistan.

Kedua, peneliti menggunakan penelitian dari Mira Dymas Oryza dari Departemen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga yang berjudul *Peran UN Women dalam Upaya Thailand Mengatasi Permasalahan Perdagangan Perempuan*.<sup>25</sup> Pada penelitian ini dijelaskan mengenai kontribusi UN Women dalam upaya Thailand mengatasi perdagangan perempuan. Pada penelitian ini juga dijelaskan bahwa kegagalan pemerintah

---

<sup>24</sup> Ashley Jackson, “*Evaluation of UN Women in Afghanistan*”, (Overseas Development Institute, 2013).

<sup>25</sup> Mira Dymas Oryza, “*Peran UN Women dalam Upaya Thailand Mengatasi Permasalahan Perdagangan Perempuan*”, (Surabaya: Fisip Universitas Airlangga, 2016).

Thailand dalam mengatasi masalah ini menyebabkan timbulnya kontribusi UN Women dalam penyelesaian kasus perdagangan ini di Thailand. Penelitian yang dilakukan oleh Mira Dymas Oryza ini peneliti gunakan untuk menganalisa sistem kerja UN Women yang melakukan kolaborasi dengan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan di sebuah negara. Namun perbedaannya adalah pada jurnal yang ditulis oleh Mira Dymas Oryza dibahas mengenai perdagangan perempuan di Thailand sementara peneliti menganalisa mengenai peranan UN Women di dalam menanggulangi kekerasan terhadap perempuan di Afghanistan.

Ketiga, peneliti menggunakan laporan dari *United Nations Human Rights Council* (UNHRC) yang berjudul *Women's Rights are Human Rights*.<sup>26</sup> Pada tulisan ini UNHRC menjelaskan mengenai pengertian dari diskriminasi terhadap perempuan. Selain itu juga dijelaskan jenis-jenis perlakuan yang termasuk ke dalam kategori tindakan diskriminasi terhadap perempuan. Tulisan dari UNHRC ini digunakan untuk menunjang penelitian yang akan dilakukan untuk membantu peneliti dalam menganalisa dan menjelaskan perlakuan-perlakuan apa saja yang termasuk ke dalam kategori kekerasan terhadap perempuan.

Keempat, peneliti menggunakan tesis Catarina Mega Amelia dari Universitas Mulawarman yang berjudul *Upaya United Nations Women (UN Women) Dalam Penyetaraan Gender di Afghanistan*.<sup>27</sup> Pada tulisan ini dijelaskan mengenai bentuk-bentuk diskriminasi terhadap perempuan di Afghanistan. Tulisan ini menjelaskan diskriminasi yang terjadi terhadap perempuan disebabkan oleh beberapa faktor seperti tingkat pendidikan perempuan yang masih rendah, lingkungan sosial yang mengekang aktifitas yang boleh dilakukan oleh perempuan, kebijakan-

---

<sup>26</sup> United Nations Human Rights Council, "*Women's Rights are Human Rights*", (New York and Geneva: United Nations, 2012).

<sup>27</sup> Catarina Mega Amelia, "*Upaya United Nations Women (UN Women) Dalam Penyetaraan Gender di Afghanistan*", (Samarinda: Fisip Universitas Mulawarman, 2016).

kebijakan pemerintah yang kurang berpihak terhadap perempuan, akses kesehatan yang kurang, hingga kemiskinan yang membuat perempuan tidak bisa untuk mendapatkan kehidupan yang layak sehingga bergantung kepada laki-laki. Namun, perbedaannya adalah dalam skripsi Catarina Mega Amelia menggunakan konsep gender sementara peneliti menggunakan konsep peranan organisasi internasional.

Kelima, peneliti menggunakan tesis dari Rizki Amaliah Khairunnisa dari Universitas Hassanudin yang berjudul *Peran United Nations Women Dalam Mengakhiri Diskriminasi Terhadap Perempuan di Afghanistan*.<sup>28</sup> Pada tesis ini dijelaskan tentang bagaimana upaya-upaya UN Women dalam mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan. Selain itu dijelaskan juga mengenai kendala-kendala seperti budaya dan kondisi sosial masyarakat yang dihadapi oleh UN Women dalam melakukan upaya-upaya mereka. Namun, perbedaannya adalah dalam skripsi dari Rizki Amaliah Khairunnisa menganalisa mengenai Peran UN Women dalam mengatasi diskriminasi sementara peneliti menganalisa mengenai Peranan UN Women dalam menanggulangi kekerasan terhadap perempuan di Afghanistan.

Perbedaan penelitian yang akan peneliti tulis dibandingkan dengan studi pustaka yang telah dijabarkan di atas adalah pada studi pustaka pertama hanya membahas mengenai evaluasi kinerja UN Women berdasarkan dari program-program yang mereka jalankan di Afghanistan secara umum, namun tidak melakukan kajian teoritis Ilmu Hubungan Internasional. Sedangkan studi pustaka kedua membahas mengenai peran UN Women dalam membantu Thailand mengatasi perdagangan perempuan, namun studi pustaka kedua ini memiliki perbedaan mengenai judul dan konsep dengan penelitian yang akan diteliti. Studi pustaka yang ketiga menggunakan laporan

---

<sup>28</sup> Rizki Amaliah Khairunnisa, *“Peran United Nations Women Dalam Mengakhiri Diskriminasi Terhadap Perempuan di Afghanistan”*, (Makassar: Fisip Universitas Hassanudin, 2017).

UNHRC yang hanya menjelaskan mengenai konsep diskriminasi dan kasus diskriminasi yang terjadi di Afghanistan. Pada studi pustaka keempat dan kelima memiliki keterkaitan yang cukup erat dengan penelitian yang akan dilakukan, namun studi pustaka yang keempat dan kelima ini menggunakan konsep yang berbeda dengan yang peneliti gunakan.

## 1.7 Kerangka Konseptual

Untuk menganalisis peranan UN Women dalam menanggulangi kekerasan terhadap perempuan di Afghanistan, peneliti menilai bahwa UN Women merupakan organisasi internasional yang berbentuk *International Governmental Organization* (IGO) yang dapat dilihat dari struktur dan keanggotaannya yang terdiri dari negara-negara dan merupakan agensi dari PBB, sehingga peneliti menggunakan konsep peranan IGO untuk melihat peranan UN Women dalam menanggulangi kekerasan terhadap perempuan di Afghanistan.

### 1.7.2 Peranan Intergovernmental Organization

Peranan didefinisikan sebagai suatu perangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang atau struktur tertentu yang menduduki sebuah posisi dalam suatu sistem. Sebuah organisasi memiliki struktur organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah disepakati bersama. Apabila struktur tersebut telah menjalankan peranan tertentu, dengan demikian peranan dapat dianggap sebagai fungsi dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan kemasyarakatan.<sup>29</sup>

Peranan juga dapat diartikan sebagai konsepsi dari bagian yang diperankan oleh suatu pihak dalam posisi sosialnya, dengan peranan tersebut, para pelaku baik individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai tujuan dari pembentukannya. Peran organisasi internasional dalam hubungan internasional saat ini telah diakui karena keberhasilannya dalam memecahkan

---

<sup>29</sup> Aris Pramono, “*Peran UNHCR dalam Menangani Pengungsi Myanmar Etnis Rohingya di Bangladesh,*” (Jakarta: Fisip Universitas Indonesia, 2010), hal. 23.

permasalahan yang muncul di dunia saat ini. Bahkan saat ini organisasi internasional dinilai dapat mempengaruhi tingkah laku negara secara tidak langsung. Kehadiran organisasi internasional mencerminkan kebutuhan manusia untuk bekerja sama, sekaligus sebagai sarana dan upaya untuk menangani masalah-masalah yang ada.<sup>30</sup>

Konsep peranan dan peran pada dasarnya berhubungan meskipun berbeda. Peran merupakan posisi yang menentukan elemen, letak, kategori serta keanggotaan dari organisasi, sedangkan peranan meliputi fungsi adaptasi dan proses dalam menjalankan peran. Peranan dapat juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, larangan dan tanggung jawab) dimana terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan, membimbing dan mendukung fungsinya dalam organisasi.<sup>31</sup>

Menurut P.A Abarro terdapat lima peranan yang dilakukan oleh IGO dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yaitu<sup>32</sup> :

1. Menciptakan *public awareness*, hal ini dilakukan oleh organisasi internasional untuk menciptakan kepedulian masyarakat terhadap suatu permasalahan yang sedang terjadi. Dalam menciptakan *public awareness* atau kesadaran masyarakat, organisasi internasional akan melakukan peranan seperti memprakarsai seminar, *workshop*, konferensi serta memanfaatkan media masa dalam membangun kesadaran masyarakat.
2. Membantu pemerintah dalam pembuatan hukum, hal ini dilakukan untuk memperkuat peraturan terkait suatu permasalahan dan untuk mencegah terjadinya permasalahan serta memperkuat pelaksanaan hukum tersebut. Dalam hal ini organisasi internasional akan

---


<sup>30</sup> Anak Agung Banyu Perwita, “Kapasitas ASEAN dalam Penyelesaian Konflik Internal di Myanmar”, (Jakarta: Analisis CSIS Vol. 35, No. 2. 2006),hal. 151.

<sup>31</sup> A.A, Perwita dan M yani. *Pengantar Hubungan Internasional*. (Bandung: Remada Rosda Karya, 2006), hal. 30-31.

<sup>32</sup> P.A. Abbaro, “The Role of an Intergovernmental Regional Organization in Combating Drug Trafficking: A Perspective of the Colombo Plan Bureau”, (UNODC Bulletin on Narcotics 1987), hal. 3.

melakukan peranan seperti membantu pemerintah dalam mendirikan badan hukum nasional dalam menanggulangi permasalahan tertentu, mendorong pemerintah untuk mengikuti perjanjian internasional, dan membantu memperbaiki hukum nasional mereka.

3. Mendorong dan memfasilitasi NGO atau komunitas lokal untuk membuat program pencegahan dan kontrol terhadap sebuah permasalahan tertentu, peranan ini dilakukan organisasi internasional sebagai upaya untuk memperkuat usaha yang telah dilakukan dan membantu dalam mencari solusi untuk permasalahan yang dihadapi dan membentuk serta menarik partisipasi masyarakat dalam penyelesaian sebuah permasalahan.
4. Membentuk sumber daya manusia, dalam hal ini organisasi internasional memberikan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan individu masyarakat untuk menghadapi sebuah permasalahan. Ada banyak cara dalam meningkatkan sumber daya manusia ini seperti pemberian bantuan studi dan program pertukaran pelajar.
5. Membantu kerjasama pada skala nasional, regional dan internasional, dalam hal ini organisasi internasional mendorong negara-negara anggotanya yang memiliki permasalahan yang sama untuk saling membantu dan bekerjasama dan hal pencegahan dan pengawasan. Hal ini bisa berupa pertukaran informasi dan pengetahuan terhadap suatu permasalahan.



Berdasarkan kepada kerangka pemikiran terhadap peranan dari organisasi internasional inilah nantinya peneliti akan menganalisis aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh UN Women dalam menanggulangi kekerasan terhadap perempuan di Afghanistan.

## 1.8 Metodologi

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>33</sup> Jika dilihat berdasarkan caranya, penelitian ini sendiri menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, dimana menurut Usman dan Akbar, metode deskriptif adalah metode penelitian yang berupaya memberikan penggambaran fakta secara faktual sistematis berkenaan dengan sifat populasi atau objek yang diteliti.<sup>34</sup> Pada penelitian ini akan dideskripsikan tentang kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Afghanistan dari penyebab hingga bentuk kekerasan yang dialami. Selanjutnya pada bagian analisis akan dilakukan analisis terhadap peranan dari UN Women sebagai organisasi internasional dalam menanggulangi kekerasan terhadap perempuan di Afghanistan.

### 1.8.1 Batasan Penelitian

Pembatasan penelitian bertujuan agar isi penelitian lebih fokus pada hal yang akan dikaji. Pada penelitian ini peneliti membatasi permasalahan penelitian pada peranan UN Women dalam menanggulangi kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Afghanistan yang berawal dari tahun 2011 sampai pada tahun 2015 yang mana selama periode empat tahun tersebut jumlah kekerasan terhadap perempuan di Afghanistan mengalami penurunan.

### 1.8.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dipahami sebagai tahapan yang dilakukan yaitu melakukan pencarian, penelusuran dan pengumpulan dari sumber-sumber yang relevan dan berhubungan

---

<sup>33</sup> Robert C. Bogdan and Sari Knopp Biklen, “*Qualitative Research For Education: An Introduction to Theories and Methods*”. Second edition. 1992

<sup>34</sup> Purnomo Setiady Akbar dan Usman, “*Metode Penelitian Sosial*”, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hal. 42.

dengan penelitian.<sup>35</sup> Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan buku-buku serta dokumen-dokumen, artikel dan laporan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pada data-data kekerasan terhadap perempuan peneliti menggunakan data-data seperti artikel, dokumen, laporan atau jurnal yang dikeluarkan oleh Kementerian Urusan Perempuan Afghanistan, AIHRC, UNAMA, dan UN Women. Sementara itu untuk data-data terkait aktifitas-aktifitas yang dilakukan oleh UN Women dalam menanggulangi kekerasan terhadap perempuan di Afghanistan, peneliti mengambil dari dokumen, laporan dan jurnal dari situs resmi UN Women.

### **1.8.3 Teknik Pengolahan Data dan Analisis**

Setelah data-data dikumpulkan peneliti nantinya akan mendeskripsikan bentuk-bentuk aktivitas yang dilakukan oleh UN Women dalam menanggulangi kekerasan terhadap perempuan. Selanjutnya aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh UN Women di Afghanistan dalam menanggulangi kekerasan terhadap perempuan tersebut akan dianalisis dan diklasifikasikan sesuai dengan kerangka pemikiran peranan organisasi internasional yang digunakan pada kerangka konseptual.

### **1.8.4 Unit Analisis, Unit Eksplanasi, dan Tingkat Analisis**

Tingkat analisis dan unit analisis dalam penelitian hubungan internasional harus ditentukan untuk kefokusannya dalam membahas permasalahan yang diangkat. Dengan menentukan objek tingkat analisis dan unit analisis, peneliti bisa memfokuskan, mendeskripsikan dan menjelaskan fenomena hubungan internasional. Unit analisis yaitu perilaku objek yang menjadi landasan keberlakuan pengetahuan yang digunakan sedangkan unit eksplanasi adalah unit yang menjadi penjelas dari unit analisis.<sup>36</sup> Maka berdasarkan uraian di atas, unit analisis dalam penelitian ini

---

<sup>35</sup> Lawrence W. Neuman, *"Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approach 3<sup>rd</sup> Edition"* (Boston: Allyn and Bacon, 1997), hal. 70.

<sup>36</sup> Joshua S. Golstein, John C. Pavehouse, *"Level of Analysis"* (London: Pearson International Edition, International Relations, Eighth Edition, 2007) hal. 17.

adalah organisasi internasional, yaitu UN Women dengan unit eksplanasi kekerasan terhadap perempuan di Afghanistan dan level analisis yaitu negara, yakni Afghanistan.

## **1.9 Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah penyusunan penelitian sehingga kelak dapat menjadi bahan bacaan yang baik dan sinkron, maka peneliti membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I Pendahuluan**

BAB ini merupakan BAB Pengantar yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pertanyaan penelitian, teori dan konsep yang akan dipakai dalam penelitian, metodologi penelitian, teori dan konsep yang akan dipakai dalam penelitian, metodologi penelitian, pembatasan masalah dan sistematika penulisan. Menggambarkan secara keseluruhan tentang penelitian yang akan dilakukan.

### **BAB II Kekerasan Terhadap Perempuan di Afghanistan**

Pada bab ini peneliti membahas mengenai kekerasan terhadap perempuan di Afghanistan yaitu mulai dari bentuk-bentuk kekerasan dan faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan di Afghanistan. Selanjutnya peneliti akan membahas mengenai tindakan Pemerintah Afghanistan dalam menanggulangi kekerasan terhadap perempuan di Afghanistan.

### **BAB III UN Women di Afghanistan**

Pada bab ini peneliti membahas mengenai UN Women, mulai dari sejarah dan strategi UN Women dalam menanggulangi kekerasan terhadap perempuan.

## **BAB IV Peranan UN Women Dalam Menanggulangi Kekerasan Terhadap Perempuan di Afghanistan**

Pada Bab ini akan berisi analisis dari peranan UN Women dalam menanggulangi kekerasan terhadap perempuan di Afghanistan menggunakan konsep peranan organisasi internasional. Pada bab ini nantinya akan dilihat apa saja aktifitas-aktifitas yang dilakukan UN Women dalam menanggulangi kekerasan terhadap perempuan. Kemudian aktifitas-aktifitas tersebut akan dianalisis menggunakan kerangka konseptual sehingga mendapatkan hasil yang dapat menjawab pertanyaan penelitian yang diangkat dalam penelitian ini.

## **BAB V Kesimpulan**

Bab ini berisikan ringkasan dan kesimpulan dari hasil penelitian ini secara keseluruhan.

